

ASLI

LEGAL CONSULTAN, (LITIBASI/NON LITIBASI)

PHILKADA/PEMILU, PIDANA,

PERDATA/TUNJ

LEGAL AUDIT PROPERTY.

Jalan : PHB – Halong Atas Desa Halong Kec. Baguala Kota
Ambon – Provinsi Maluku
Contac Person : 081343393363/081247626868



Jakarta, 23 April 2024

Kepada Yang Terhormat,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

Hal: Permohonan Pengajuan Sebagai Pihak Terkait Dalam Perkara
Permohonan Keberatan Terhadap Hasil Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024,
Terdaftar Dalam Register Nomor : 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024.

Dengan Hormat,
Bersama ini :

Nama : MIRATI DEWANINGSIH.ST
Pekerjaan : Wiraswasta/ Anggota DPD RI Periode 2019-2024
Alamat : Jln. Cilandak 1/41.A RT.009/RW001 Cilandak Barat Kecamatan
Cilandak, Jakarta Selatan - Provinsi DKI Jakarta

Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan
Provinsi Maluku Nomor Urut 10, dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERKAIT**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 23 April 2024, Pihak Terkait memberikan
kuasa kepada :

DR. DANIEL W. NIRAHUA, SH. MH
HELMY J. SULILATU, SH. MH,
IRMAWATY BELLA, SH. MH
MEIVRI DEGRIANO NIRAHUA, SH
IBRAHIM RUMADAY, SH

DITERIMA DARI : CALON PIHAK TERKAIT
NO. 09 - 31 / PHPU.DPD-XXII/2024
HARI : RABU
TANGGAL : 24 APRIL 2024
JAM : 10.40

Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Nirahua & Partners yang beralamat di Jalan PHB RT. 020/RW.007 Halong Atas Kecamatan Baguala Kota Ambon, Telp 0911-310609, CP : email : ka.nl@yahoo.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pihak Terkait.

PIHAK TERKAIT mengajukan permohonan sebagai PIHAK TERKAIT dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Provinsi Maluku Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Adapun alasan dan argument hukum permohonan *a quo* didasari oleh pertimbangan sebagai berikut :

A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa PIHAK TERKAIT merupakan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI, Daerah Pemilihan Provinsi Maluku Nomor Urut 10, yang berdasarkan Keputusan KPU Republik Indonesia No. 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 serta Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presidem dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024.
2. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2024, NONO SAMPONO sebagai Calon Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Maluku Nomor Urut 11, telah mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presidem dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 sebagaimana Register Perkara Nomor : 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024.
3. Bahwa di dalam Permohonan PEMOHON Tersebut, yakni pada hal. 4 sampai dengan hal. 32 menyebutkan nama PIHAK TERKAIT atas dugaan Pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh Termohon Komisi Pemilihan Umum yang menguntungkan PIHAK TERKAIT.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3), pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, menyatakan :

Pasal 3 ayat (3) :

" Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf c adalah perseorangan Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"

Pasal 17 ayat (1) :

" Calon Anggota DPD Peserta Pemilu selain Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf (a) dapat mengajukan permohonan sebagai pihak terkait paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK"

Dengan demikian, Pihak Terkait memenuhi syarat sebagai PIHAK TERKAIT dalam Perkara Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024. yang terdaftar dalam register perkara Nomor : 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024.

B. POKOK PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan diatas terkait dengan kedudukan Pihak Terkait, maka PIHAK TERKAIT hanya akan menanggapi Perihal Keberatan yang berkaitan dengan kedudukan Pihak Terkait semata, yakni pada posita pada hal. 4 sampai dengan hal. 32 atas dugaan Pelanggaran Yang Terstruktur, Sistematis dan Masif atau setidaknya Tidak Netral penyelenggara Pemilu, atau pada pokoknya adanya Prkatic Kecurangan Termohon yang menguntungkan PIHAK TERKAIT.

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah di uraikan tersebut di atas, maka PIHAK TERKAIT memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Menerima/Mengabulkan dan menyatakan Pemohon sebagai Pihak Terkait dalam perkara Nomor : 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
2. Menyatakan bahwa tidak benar dalil-dalil Pemohon yang di tuduhkan atas Pihak Terkait dan/atau tidak benar pihak penyelenggara Pemilu Komisi Pemilihan Umum melakukan praktik kecurangan yang menguntungkan PIHAK TERKAIT.
3. Menolak Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360 Tahun 2024 Tentang Pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024

Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presidem dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 sebagaimana Register Perkara Nomor : 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024.


4. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presidem dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 sebagaimana Register Perkara Nomor : 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kearifannya kami ucapakan terima kasih.

HORMAT KAMI,
KUASA HUKUM



Dr. DANIEL W. NIRAHUA, SH. MH



HELMY J. SULILATU, SH. MH



IRMAWATY BELLA, SH. MH



MEIVRI DEGRIANO NIRAHUA, SH



IBRAHIM RUMADAY, SH